

TIM – PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL – BMN
2026

Kpt 15 TAHUN 2026, 4 HLM

TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016 Tahun 2016; Permenkeu No. 207/PMK.06/2021 Tahun 2021; Permenkeu No. 40 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Februari 2026
- Lamp.: 1 hlm.